



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TASLIM Bin SUPIAN.
Tempat lahir	:	Pangkalan Sari.
Umur atau tanggal lahir	:	19 Tahun / 08 Juni 1999.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jln. Jepang Kel. Pulau Telo Baru Kec. Selat Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng..
Agama	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	S w a s t a.

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 157/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 20 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **TASLIM Bin SUPIAN;**

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 157/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 20 September 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **TASLIM Bin SUPIAN;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-65/O.2.12/Eoh.2/Kpuas/09/2019, tertanggal 9 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TASLIM Bin SUPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" dengan sengaja mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1),ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TASLIM Bin SUPIAN dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pucuk/potong balok ulin ukuran 5x10 dengan panjang 2 (dua) meter.
Dikembalikan kepada saksi korban SUTARDI Bin MANGUN SEDIRO (Alm),
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos merk FLUK INCORPORATED motif belang hitam dan abu-abu.
Dikembalikan kepada terdakwa TASLIM Bin SUPIAN
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-65/O.2.12/Eoh.2/09/2019, tertanggal 18 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TASLIM BIN SUPIAN, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 07 .00 wib, atau setidaknya-tidaknya, pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kapling tanah milik Sdr.SUTARDI di Jln Sumatera gg. VI Rt.01.Kel.Selat Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kab Kapuas Prop Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah terlebih dahulu merencanakannya karena pada sore harinya terdakwa TASLIM BIN SUPIAN ketempat lokasi tersebut dan mengetahui bahwa kayu ulin tersebut cuman di tancapkan begitu aja kemudian pada malam harinya terdakwa mengambil kayu ulin tersebut karena terdakwa mengetahui bahwa bangunan tersebut tidak ada orangnya atau tidak di jaga oleh pemiliknya dan keadaan di sekitar bangunan tersebut sepi, setelah terdakwa berhasil mengambil dan mencabut dengan cara membongkar kayu ulin yang terdakwa lakukan adalah membawanya atau memindahkan ke depan barak yang terdakwa tinggal dengan jarak 10 meter tanpa sepengetahuan orang lain, pada saat terdakwa mengambil kayu ulin tersebut terdakwa selalu meminjam sepeda motor milik Sdri AIMA, berada di barak adapun alasan terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdri.AIMA tersebut untuk berangkat kerja di Pasar Ikan Kuala Kapuas , dengan menggunakan sepeda milik Sdri.AIMA Honda Sonic warna hitam kemudian terdakwa membawa potongan kayu ulin tersebut ke Jalan Jepang arah Mandomai dengan cara membawa potongan kayu ulin secara bergantian sebanyak 3 (tiga) pucuk /potong dengan cara mengikatkan kayu ulin tersebut di pegangan belakang sepeda motor dengan cara diikat menggunakan tali karet dan beralas karung putih yang sebelumnya sudah terdakwa TASLIM Bin SUPIAN siapkan kemudian bergerak menuju ke arah sungai kayu sesampainya di daerah komplek pemakaman Kristen Handil Kehu Desa Pulau Telo Baru Kec.Selat Kab Kapuas Prop. Kalimantan Tengah terdakwa menaruh kayu balok ulin ukuran 48 cm panjang 4 (empat) meter yang terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) pucuk kedalam air dikeluarkan didaerah itu sedangkan kayu balok ulin ukuran 5x190 cm sepanjang 2 (dua) meter sebanyak 15 pucuk terdakwa sembunyikan didalam semak-semak dengan jarak 1 meter dari jalan raya arah sungai kayu tersebut.

Bahwa terdakwa TASLIM Bin SUPIAN mengambil barang tersebut berupa potongan kayu ulin yang sudah di patok atau di tancapkan di bangunan rumah

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin di bangun yang berada di belakang barak yang terdakwa sewa /tinggali adapun kayu ulin yang terdakwa ambil tersebut panjang kira- kira ukuran 5x10 cm dengan panjang 2 meter sebanyak 15 (lima belas) pucuk/potong dan ukuran 4x8 cm dengan panjang 4 meter sebanyak 6 (enam) potong, cara terdakwa mengambil kayu ulin tersebut yaitu pada malam hari sekira jam 23.00.wib,m terdakwa mendatangi bangun tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa bercebur masuk kedalam kolam tempat ditanamkan ulin tersebut , lalu terdakwa langsung mencabuti dengan cara membongkar satu persatu kayu ulin tersebut yang sebelumnya ditanamkan ditanah sebanyak 15 (lima belas) potong setelah itu terdakwa kembali mengambil kayu balok ulin yang sebelumnya disimpan di atas tanah dipinggir kaplingan tanah tersebut sebanyak 6 (enam) potong/ pucuk.

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya saksi korban SUTARDI BIN MANGUN SEDIRO, namun terdakwa tetap melakukannya akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan Polsek Selat untuk di proses lebih lanjut,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Sutardi Bin Mangun Sedirol (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di warung milik Saksi sendiri, dan keterangan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa barang milik Saksi berupa kayu balok ulin ukuran 5 x 10 meter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 15 (lima belas) pucuk/potong dan balok ulin ukuran 4 x 8 meter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 6 (enam) pucuk/potong, di ambil oleh Terdakwa, yakni Kejadiannya pada hari

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 07.00 Wib di Kaplingan tanah milik saksi sendiri di Jl. Sumatera Gg. VI Rt. 01 Kel. Selat Barat Kec. Selat Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng ;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau kayu milik Saksi hilang karena saat itu tukang saksi yang bernama Iwan menelpon saksi, kalau pada saat ia datang mau kerja membangun rumah milik saksi di jalan Sumatera Gg. VI Rt. 01 Kel. Selat Barat Kec. Selat Kabupaten Kapuas melihat ulin yang sudah ditancapkan kedalam tanah untuk tongkat rumah saksi itu sudah tidak ada ditempatnya lagi ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta istri saksi langsung mengecek ke jalan Sumatera, sesampainya disana saksi bersama sdr. Iwan mengecek serta menghitung jumlah balok ulin yang sudah ditancapkan, kemudian saksi mencari keliling kesekitar namun kayu ulin itu sudah hilang;
- Bahwa setiap hari saksi mengeceknya sekalian melihat tukang bekerja membangun rumah dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, sedangkan malam harinya tidak ada yang menunggunya ;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil kayu tersbut tida ada ijin sebelumnya;
- Bahwa Saksi membeli kayu itu pada akhir bulan Juni 2019 untuk membangun rumah yang nantinya akan Saksi berikan ke anak ketiga Saksi yang bernama Hendri Budiarto ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Marni Binti Saharun**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik, dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan pada sehubungan dengan barang berupa balok ulin milik suami Saksi, sdr. Sutardi di ambil oleh Terdakwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 07.00 Wib di Kaplingan tanah milik suami saya di Jl. Sumatera Gg. VI Rt. 01 Kel. Selat Barat Kec. Selat Kabupaten Kapuas Prop. Kal-teng ;
- Bahwa jenis dan jumlah kayu yang diambil oleh Terdakwa berupa balok ulin ukuran 5 x 10 meter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk/potong dan balok ulin ukuran 4 x 8 meter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 6 (enam) pucuk/potong ;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi beserta suami saksi berada di rumah Saksi di jalan Cilik Riwut, kemudian tukang kami yang bernama Iwan menelpon suami Saksi memberitahukan kalau pada saat ia datang mau kerja membangun rumah milik suami Saksi di jalan Sumatera melihat kayu balok ulin yang sudah ditancapkan kedalam tanah untuk tongkat rumah sudah hilang diambil orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi balok ulin ukuran 5 x 10 meter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 15 (lima belas) pucuk/potong itu sudah ditancapkan kedalam tanah bersama balok ulin lainnya sebagai tongkat rumah dan balok ulin ukuran 4 x 8 meter dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 6 (enam) pucuk/potong ditaruh tukang sdr. Iwan di atas tanah suami saksi disamping tongkat yang sudah tertancap ketanah itu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari suami saksi sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan menyatakan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil kayu ulin milik orang lain, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib di Desa Tamban Luar Rt 10 Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu yang Terdakwa adalah Kayu ulin panjang kira-kira ukuran 5 x 10 cm dengan panjang 2 meter sebanyak 15 (lima belas) pucuk/potong dan ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 meter sebanyak 6 (enam) potong, kayu itu adalah kayu ulin yang sudah di patok atau di tancapkan di bangunan rumah yang ingin di bangun yang berada di belakang barak yang Terdakwa sewa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kayu ulin itu pada malam hari sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa mendatangi bangunan tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa turun masuk kedalam kolam tempat di tancapkan ulin tersebut, Terdakwa langsung mencabuti dengan cara membongkar satu persatu kayu ulin yang sebelumnya di tancapkan di tanah tersebut sebanyak 15 (lima belas) potong, setelah itu Terdakwa kembali mengambil kayu balok ulin yang sebelumnya disimpan di atas tanah dipinggir kaplingan tanah tersebut sebanyak 6 (enam) potong, kemudian kayu itu Terdakwa bawa kedepan barak Terdakwa dengan jarak 10 meter tanpa sepengetahuan orang lain, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Aima yang berada di kamar barak Terdakwa dengan alasan untuk berangkat bekerja di pasar ikan Kuala Kapuas, dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Aima yang bermerek Honda Sonic warna hitam kemudian Terdakwa membawa potongan kayu ulin tersebut ke jalan Jepang arah mandomai dengan cara membawa secara bergantian sebanyak 3 (tiga) potong dengan cara mengikatkan kayu ulin itu di pegangan belakang sepeda motor dengan diikat menggunakan tali karet dan beralas karung putih yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa menuju kearah sungai kayu, sesampainya di daerah komplek pemakaman Kristen Handil Kehu Desa Pulau Telo Baru Kec. Selat Kabupaten Kapuas, Terdakwa menaruh kayu balok ukuran 4 x 8 cm sepanjang 4 (empat) meter yang saya ambil sebanyak 6 (enam) pucuk kedalam air dikerukan didaerah itu sedangkan kayu balok ulin ukuran 5 x 10 cm sepanjang 2 (dua) meter sebanyak 15 pucuk Terdakwa sembunyikan di dalam semak-semak dengan jarak 1 meter dari jalan raya arah sungai kayu tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil kayu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan arang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan karena pada sore harinya Terdakwa ada ke tempat tersebut dan mengetahui bahwa kayu ulin itu Cuma di tancapkan saja, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa bangunan itu tidak ada orangnya, tidak di jaga pemiliknya dan keadaan disekitar bangunan itu sepi ;
- Bahwa rencananya potongan kayu ulin itu hendak Terdakwa jual ke tukang jual beli kayu bekas yang sudah Terdakwa tawarkan sebelumnya, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah di amankan pihak sekitar jam 12.30 Wib dibarak milik Mama Bella ;

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 15 (lima belas) pucuk/potong balok ulin ukuran 5x10 dengan panjang 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah lembar baju kaos merk FLUK INCORPORATED motif belang hitam dan abu-abu.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tamban Luar Rt 10 Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah terdakwa mengambil Kayu ulin panjang kira-kira ukuran 5 x 10 cm dengan panjang 2 meter sebanyak 15 (lima belas) pucuk/potong dan ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 meter sebanyak 6 (enam) potong, bahwa cara Terdakwa mengambil kayu ulin itu awalnya Terdakwa mendatangi bangunan tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa turun masuk kedalam kolam tempat di tancapkan ulin tersebut, Terdakwa langsung mencabuti dengan cara membongkar satu persatu kayu ulin yang sebelumnya di tancapkan di tanah tersebut sebanyak 15 (lima belas) potong, setelah itu Terdakwa kembali mengambil kayu balok ulin yang sebelumnya disimpan di atas tanah dipinggir kaplingan tanah tersebut sebanyak 6 (enam) potong, kemudian kayu itu Terdakwa bawa kedepan barak Terdakwa dengan jarak 10 meter tanpa sepengetahuan orang lain, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdri. Aima yang berada di kamar barak Terdakwa dengan alasan untuk berangkat bekerja di pasar ikan Kuala Kapuas, dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. Aima yang bermerek Honda Sonic warna hitam kemudian Terdakwa membawa potongan kayu ulin tersebut ke jalan Jepang arah mandomai dengan cara membawa secara bergantian sebanyak 3 (tiga) potong dengan cara mengikatkan kayu ulin itu di pegangan belakang sepeda motor dengan diikat menggunakan tali karet dan beralas karung putih yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa menuju kearah sungai kayu, sesampainya di daerah kompleks pemakaman Kristen Handil Kehu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pulau Telo Baru Kec. Selat Kabupaten Kapuas, Terdakwa menaruh kayu balok ukuran 4 x 8 cm sepanjang 4 (empat) meter yang saya ambil sebanyak 6 (enam) pucuk kedalam air dikerukan didaerah itu sedangkan kayu balok ulin ukuran 5 x 10 cm sepanjang 2 (dua) meter sebanyak 15 pucuk Terdakwa sembunyikan di dalam semak-semak dengan jarak 1 meter dari jalan raya arah sungai kayu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan karena pada sore harinya Terdakwa ada ke tempat tersebut dan mengetahui bahwa kayu ulin itu Cuma di tancapkan saja, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa bangunan itu tidak ada orangnya, tidak di jaga pemiliknya dan keadaan disekitar bangunan itu sepi ;
- Bahwa rencananya potongan kayu ulin itu hendak Terdakwa jual ke tukang jual beli kayu bekas yang sudah Terdakwa tawarkan sebelumnya, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah di amankan pihak sekitar jam 12.30 Wib dibarak milik Mama Bella;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil kayu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan arang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan **tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Dan sebagaimana diketahui pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tamban Luar Rt 10 Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil Kayu ulin panjang kira-kira ukuran 5 x 10 cm dengan panjang 2 meter sebanyak 15 (lima belas) pucuk/potong dan ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 meter sebanyak 6 (enam) potong, bahwa cara Terdakwa mengambil kayu ulin itu awalnya Terdakwa mendatangi bangunan tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa turun masuk kedalam kolam tempat di tancapkan ulin tersebut, Terdakwa langsung mencabuti dengan cara membongkar satu persatu kayu ulin yang sebelumnya di tancapkan di tanah tersebut sebanyak 15 (lima belas) potong, setelah itu Terdakwa kembali mengambil kayu balok ulin yang sebelumnya disimpan di atas tanah dipinggir kaplingan tanah tersebut sebanyak 6 (enam) potong, kemudian kayu itu Terdakwa bawa kedepan barak Terdakwa dengan jarak 10 meter tanpa sepengetahuan orang lain, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdri. Aima yang berada di kamar barak Terdakwa dengan alasan untuk berangkat bekerja di pasar ikan Kuala Kapuas, dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. Aima yang bermerek Honda Sonic warna hitam kemudian Terdakwa membawa potongan kayu ulin tersebut ke jalan Jepang arah mandomai dengan cara membawa secara bergantian sebanyak 3 (tiga) potong dengan cara mengikatkan kayu ulin itu di pegangan belakang sepeda motor dengan diikat menggunakan tali karet dan beralas karung putih yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa menuju kearah sungai kayu, sesampainya di daerah komplek pemakaman Kristen Handil Kehu Desa Pulau Telo Baru Kec. Selat Kabupaten Kapuas, Terdakwa menaruh kayu balok ukuran 4 x 8 cm sepanjang 4 (empat) meter yang saya ambil sebanyak 6 (enam) pucuk kedalam air dikerukan didaerah itu sedangkan kayu balok ulin ukuran 5 x 10 cm sepanjang 2 (dua) meter sebanyak 15 pucuk Terdakwa sembunyikan di dalam semak-semak dengan jarak 1 meter dari jalan raya arah sungai kayu tersebut. Bahwa rencananya potongan kayu ulin itu hendak Terdakwa jual ke tukang jual beli kayu bekas yang sudah Terdakwa tawarkan sebelumnya, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah di amankan pihak sekitar jam 12.30 Wib dibarak milik Mama Bella;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengambil Kayu ulin panjang kira-kira ukuran 5 x 10 cm dengan

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 2 meter sebanyak 15 (lima belas) pucuk/potong dan ukuran 4 x 8 cm dengan panjang 4 meter sebanyak 6 (enam) potong, sehingga hal ini terlihat jelas bahwa kayu ulin yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa kayu ulin merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta untuk memiliki ulin tersebut tentu pemiliknya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa barang tersebut termasuk dalam kategori pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, disamping itu pula diketahui barang tersebut adalah milik saksi SUTARDI Bin MANGUN SEDIRO, jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, dan saksi SUTARDI Bin MANGUN SEDIRO yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, dan Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain; Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**merusak**” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “**memotong**” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “**memanjat**” menurut Pasal 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “**memakai kunci palsu**” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengambil kayu ulin itu awalnya Terdakwa mendatangi bangunan tersebut yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa turun masuk kedalam kolam tempat di tancapkan ulin tersebut, Terdakwa langsung mencabuti dengan cara membongkar satu persatu kayu ulin yang sebelumnya di tancapkan di tanah tersebut sebanyak 15 (lima belas) potong, setelah itu Terdakwa kembali mengambil kayu balok ulin yang sebelumnya disimpan di atas tanah dipinggir kaplingan tanah tersebut sebanyak 6 (enam) potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa yang demikian termasuk dalam pengertian “**merusak**”, dan oleh karena merusak merupakan salah satu komponen unsur, karenanya sebagai konsekuensi dari sifat alternatif tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena terdakwa menjalani penahanan dalam perkara lain, maka terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dikurangkan dari masa penahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) pucuk/potong balok ulin ukuran 5x10 dengan panjang 2 (dua) meter.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan/keberadaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SUTARDI Bin MANGUN SEDIRO (Alm).

- 1 (satu) buah lembar baju kaos merk FLUK INCORPORATED motif belang hitam dan abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa TASLIM Bin SUPIAN.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TASLIM Bin SUPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pucuk/potong balok ulin ukuran 5x10 dengan panjang 2 (dua) meter.Dikembalikan kepada saksi korban **SUTARDI Bin MANGUN SEDIRO (Alm)**.
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos merk FLUK INCORPORATED motif belang hitam dan abu-abu.Dikembalikan kepada terdakwa **TASLIM Bin SUPIAN**.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas Kelas II pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **SITI MAIMUNAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H.)

(RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.)

Panitera Pengganti

(ERNAWATI, S.H.)